



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir di Klungkung, tanggal lahir XX Februari 19XX, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX, S.H., M.Ag. dan XX, S.H., S.E., Advokat yang beralamat di Klungkung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor: XXSK/2021/PN Srp, tanggal XX Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir di Pengastulan, tanggal lahir XX April 19XX, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal XX Juli 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal XX Juli 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu di Dusun Sangging, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal XX Juli 2021, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu : XX,serta disaksikan oleh Perangkat Adat



dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XX, tertanggal XX Februari 20XX;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Klungkung, XX-XX-20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tertanggal XX, Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

3. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Klungkung dan hubungan antara Penggugat, Tergugat dengan orang tua dan keluarga lainnya, baik dan hubungan sangat harmonis dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai;

4. Bahwa setelah 7 (tujuh) tahun usia perkawinan yaitu tepatnya Tahun 2021, mulailah terjadi prahara rumah tangga dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok atau bertengkar, hal ini disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak lagi mencintai Penggugat secara tulus seperti dahulu, bahkan semenjak awal tahun 2021, Tergugat tidak lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri, sampai sekarang, hal ini membuat perasaan Penggugat sakit hati, namun Penggugat berusaha meredam dan berfikir positif, bahwa suatu ketika nanti Tergugat akan menyadari dan kembali lagi seperti sedia kala;

5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran kembali terjadi, karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan orang tua Penggugat telah memergoki Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain, namun akhirnya Penggugat masih bisa menerima Tergugat karena saran dari orang tua dan paman Penggugat, yang kasihan melihat anak Penggugat dan Tergugat seandainya berpisah;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perkecokan kembali terjadi tanggal XX Juni 2021 pada pukul 24.00 Wita, hal ini dikarenakan adanya orang ketiga yang menyelip masuk kepekarangan rumah Penggugat pada malam hari tanpa Penggugat ketahui, dan hal ini bertujuan untuk menemui Tergugat, namun akhirnya peristiwa tersebut diketahui oleh masyarakat disekitar dan dilaporkan ke POLSEK Klungkung, namun pada tanggal XX Juni 2021, diselesaikan secara damai dan yang bersangkutan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



7. Bahwa akibat dari peristiwa diatas, menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat disertai orang tua Penggugat mengembalikan Tergugat secara baik-baik kepada orangtuanya agar bisa dibina, dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, dan juga telah pisah rumah dan pisah ranjang semenjak tanggal XX Juni 2021, dan Tergugat didampingi orangtuanya telah mepamit di Sanggah (Pura Keluarga) Penggugat, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu di Dusun Sangging, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal XX Juli 2021, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu: XX, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan



Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.XX, tertanggal XX Februari 20XX;

3. Menyatakan bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Klungkung ,XX-XX-20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XX, tertanggal XX, Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tetap berada dalam kekuasaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, tanggal XX Juli 2021 dan Relas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, tanggal 1XX Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana



sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: XX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX tanggal XX Februari 20XX, antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XX, tanggal XX Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal 18 November 2016, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal XX Juni 2021 antara Penggugat dengan XX, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-5) telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai serta telah dibubuhkan materai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada November 2014 bertempat di Kabupaten Klungkung, karena Saksi hadir saat perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, tepatnya di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari Perkawinan dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal XX November 20XX;



- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak XX Juni 2021, dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga atau Tergugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki selingkuhan karena pada tanggal XX Juni 2021, tengah malam, selingkuhan Tergugat datang ke rumah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat itu Penggugat juga sedang ada dirumah sehingga menyebabkan terjadi keributan dan atas hal permasalahan tersebut telah diselesaikan di Polsek Klungkung untuk didamaikan dan dituangkan dalam pernyataan tertulis;
- Bahwa saat ini Anak Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh Penggugat serta dibiayai untuk kebutuhan hidup sehari-hari sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada November 2014 bertempat di Kabupaten Klungkung, karena Saksi hadir saat perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, tepatnya di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari Perkawinan dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal XX November 20XX;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak XX Juni 2021, dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga atau Tergugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki selingkuhan karena pada tanggal XX Juni 2021, tengah malam, selingkuhan Tergugat datang ke rumah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat itu



Penggugat juga sedang ada dirumah sehingga menyebabkan terjadi keributan dan atas hal permasalahan tersebut telah diselesaikan di Polsek Klungkung untuk didamaikan dan dituangkan dalam pernyataan tertulis;

- Bahwa saat ini Anak Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, diasuh Penggugat serta dibiayai untuk kebutuhan hidup sehari-hari sepenuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Klungkung pada tanggal XX Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal XX Februari 20XX dinyatakan sah putus karena perceraian dan menuntut agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal XX November 20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal 18 November 2016, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berada dalam kekuasaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Sah/tidaknya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Ada/tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi alasan perceraian;
- Pihak mana yang memiliki kuasa asuh atas anak yang sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apabila Perkawinan dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-



bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, Kabupaten Klungkung pada tanggal XX Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal XX Februari 20XX;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Ayat (2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, senyatanya Penggugat telah mengajukan bukti P-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX tanggal XX Februari 20XX, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi, pada pokoknya menyatakan benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XX, menempatkan Penggugat atas nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat atas nama Tergugat sebagai anggota keluarga dan hubungan dalam keluarga tercantum sebagai Istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dusun Sangging, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali pada tanggal XX Juli 2021 secara Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu bernama XX, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan adanya pihak ketiga atau pihak Tergugat yang memiliki selingkuhan, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam kediaman bersama, setidaknya sejak XX Juni 2021 hingga dengan saat ini dan menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian serta bukti surat, diketahui pada tengah malam tanggal XX Juni 2021, selingkuhan Tergugat datang ke rumah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat itu Penggugat sedang ada di rumah sehingga menyebabkan terjadi keributan dan atas hal permasalahan tersebut telah diselesaikan di Polsek Klungkung, dan dituangkan dalam bentuk tertulis (*vide*: bukti P-5). Akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, setidaknya sejak tanggal XX Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal bersama orang tuanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-2 dan ke-3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menuntut agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal XX November 20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal XX, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berada dalam kekuasaan dan pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan apabila dikaitkan dalam perkara *aquo*, berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah



dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal XX November 20XX, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal XX, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: *"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

ayat (1) : *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan

ayat (2) : *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh" anak sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya mengatur: *"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi *"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya"*;



Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “**Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir**”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal terkait, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain **pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya pemisahan yang dikatikan dalam perkara *aquo* berupa perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik baik anak, secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama Penggugat dan untuk biaya hidup ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat. Begitu pula meskipun “kuasa asuh” terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam Hukum Adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki akan tetapi secara sosiologis dengan ikut tinggalnya dan tumbuh kembang Anak dalam perkara *aquo* di lingkungan tempat tinggal Penggugat sebagai *purusa*, secara tidak langsung akan mengajarkan nilai-nilai dan menanamkan tanggungjawab dalam berkeluarga dan bermasyarakat kelak sebagai seorang laki-laki penerus keluarga. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,



karenanya Majelis Hakim berpendapat demi terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, maka sudah sepatutnya jika kuasa asuh diberikan kepada Penggugat sampai Anak Anak Penggugat dan Tergugat menikah atau setidaknya sampai dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk, memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun, maka **Petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah berasal hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke-5 (lima) gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak memang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian **petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan*



atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal XX Februari 20XX dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (yang saat ini memiliki nomenklatur Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung), yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Dusun Sangging, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal XX Juli 2021, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, tanggal XX Februari 20XX, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah sah putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak sah yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama Anak Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal XX November 20XX, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal XX November 20XX, berada dalam kuasa asuh Penggugat;



5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal XX Juli 2021, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Jelika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal XX Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....	P	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....	P	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....	P	Rp200.000,00;
anggilan	:	
6.....	A	Rp50.000,00;
TK	:	
7.....	S	Rp25.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp335.000,00;
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		